SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR **18** TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan didalam Pasal 69 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas oleh Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan.
10. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Badan .
11. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur Pelaksana teknis sebagian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah di wilayah kerja tertentu.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian program pembangunan daerah.

(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Badan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

b. pelaksanaan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;

c. pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;

d. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan ;

e. pelaksanaan pengkoordinasian statistik daerah, penelitian dan pengembangan serta penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;

f. pelaksanaan koordinasi statistik daerah, penelitian dan pengembangan serta pembinaan perencanaan pembangunan daerah;

g. pelaksanaan koordinasi pengendalian pembangunan daerah ;

h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai neger;

i. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Badan.

j. pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah.

(3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan bertugas membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan kegiatan Staf, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , terdiri dari :

a. Kepala Badan ;

b. Sekretariat,membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Ekonomi membawahkan :

1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam.
2. Sub Bidang Penataan Perencanaan, Pembangunan, Perindustrian dan Perdagangan .

d. Bidang Sosial Kemasyarakatan, membawahkan :

1. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan.
2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial.

e. Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan :

1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah.

f. Bidang Statistik dan Evaluasi Pelaporan membawahkan :

1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
2. Sub Bidang Data dan Statistik.

g. Bidang Pemerintahan Umum, membawahkan :

1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Aparatur Politik dan Hukum.
2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perwilayahan .

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e. huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan .

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e. huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(5) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat Badan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan membina dan mengkoordinasikan serta melakukan pengendalian pada urusan umum, kepegawaian, keuangan serta program, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan keuangan serta monitoring dan evaluasi;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Sekretariat.

c. pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan Badan ;

d. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang, umum keuangan serta monitoring dan evaluasi Badan ;

e. pelaksanaan pengelolaan tata naskah Badan , surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan ;

f. pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset Badan ;

g. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;

h. pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkup Badan ;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Badan ;

j. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan ;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai bidang tugasnya;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan .

Bagian Kedua

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan pengendalian surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga perlengkapan, pengelolaan administrasi dan kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan tata usaha, aset, perlengkapan dilingkungan Badan ;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;.
c. pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;
d. pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan Badan ;
e. pelaksanaan inventarisasi, penyediaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor;
f. pelaksanaan konsultasi, penyiapan bahan pedoman dan analisis formasi terkait sub bagian umum dan kepegawaian;
g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
h. pelaksanan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran dan belanja Badan,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Keuangan;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan, anggaran, pencairan, pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
d. pelaksanaan usulan perbaikan dan perubahan anggaran kegiatan Badan ;
e. pelaksanaan penyusunan laporan neraca keuangan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan kegiatan sub bagian keuangan;
g. pelaksanaan moniotoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan sub bagian keuangan;
h. pelaksanaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan keuangan Badan .
i. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan Badan ;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Badan ;
d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja Badan ;
e. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Badan
f. pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Program, monitoring dan evaluasi Badan;
g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
h. pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan ;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

BIDANG EKONOMI

Bagian Kesatu

Bidang Ekonomi

Pasal 8

(1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, fasilitasi, koordinasi dan perencanaan di Bidang Ekonomi yang meliputi Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Bidang Ekonomi;
c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi;
d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi;
e. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi;
f. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam

Pasal 9

(1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan pembangunan Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam;

c. pelaksanaan Fasilitasi perencanaan pembangunan Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian;
d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian;
e. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan Urusan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian;
f. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Penataan Perencanaan, Pembangunan, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 10

(1) Sub Bidang Penataan, Perencanaan, Pengembangan, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Penataan, Perencanaan, Pengembangan, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan pembangunan Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Sub Bidang Penataan, Perencanaan, Pengembangan, Perindustrian dan Perdagangan ;
c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
e. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

f. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pasal 11

(1) Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanaan, pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, Bidang Sosial Kemasyarakatan yang meliputi Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Arsip, Pariwisata, Kebudayaan, Keagamaan, Kesehatan, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sosial Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan dan perumusan kebijakan perencanaan di Bidang Sosial Kemasyarakatan;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Bidang Sosial Kemasyarakatan;
c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan di Bidang Sosial Kemasyarakatan;
d. pelaksanaan koordinasi perencanaan di Bidang Sosial Kemasyarakatan;
e. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi perencanaan di Bidang Sosial Kemasyarakatan;
f. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bidang Perencanaan Pendidikan

Pasal 12

(1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pendidikan, mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Arsip, Pariwisata, Kebudayaan, Keagamaan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan perumusan kebijakan Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, perpustakaan, Arsip, Pariwisata, Kebudayaan, Keagamaan;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pendidikan;
c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Arsip, Pariwisata, Kebudayaan, Keagamaan ;
d. pelaksanaan kegiatan terkait Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Arsip, Pariwisata, Kebudayaan, Keagamaan ;
e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana, pengendalian, monitoring dan evaluasi program Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Arsip, Pariwisata, Kebudayaan, Keagamaan ;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Arsip, Pariwisata, Kebudayaan, Keagamaan ;
g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial

Pasal 13

(1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial, mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian Urusan Kesehatan, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan perumusan kebijakan Urusan Kesehatan, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial;

c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Urusan Kesehatan, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
d. pelaksanaan kegiatan terkait Urusan Kesehatan, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana, pengendalian, monitoring dan evaluasi program Urusan Kesehatan, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Urusan Kesehatan, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 14

(1) Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan di Bidang Fisik dan Prasarana yang meliputi Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Bidang Fisik Prasarana ;
c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana;
d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana;

e. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
f. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana.

Bagian Kedua

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Pasal 15

(1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan perencanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Bidang Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;
   c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   e. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan.
   f. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
   g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah

Pasal 16

(1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi Urusan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan perencanaan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah;
c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
e. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
f. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

BIDANG STATISTIK DAN EVALUASI PELAPORAN

Bagian Kesatu

Bidang Statistik dan Evaluasi Pelaporan

Pasal 17

(1) Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Urusan Bidang Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan, Fisik dan Prasarana, Pemerintahan Umum, dan Pengembangan Data dan Statistik Daerah Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan;
c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data, serta statistik dan pelaporan pembangunan Daerah;
d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
e. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 18

(1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Urusan Bidang Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan, Fisik dan Prasarana, dan Pemerintahan Umum di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Evaluasi dan Pelaporan pembangunan bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, fisik dan prasarana, dan pemerintahan umum di lingkup Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

c. pelaksanaan pengumpulan bahan monitoring dan evaluasi pembangunan serta pelaporan di lingkup bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, fisik dan prasarana, dan pemerintahan umum di lingkup Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;

d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di lingkup bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, fisik dan prasarana, dan pemerintahan umum di lingkup Pemerintahan Kota Tangerang Selatan;

e. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Data dan Statistik

Pasal 19

(1) Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas pengelolaan data statistik daerah, pengendalian rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Sub Bidang Data dan Statistik ;

c. pelaksanaan diseminasi data dan statistik Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan data dan statistik Daerah dengan lembaga pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;

e. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VIII

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

Bagian Kesatu

Bidang Pemerintahan Umum

Pasal 20

(1) Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan di Bidang Pemerintahan Umum meliputi Urusan Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan perencanaan di Bidang Pemerintahan Umum ;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Bidang Pemerintahan Umum;

c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan di Bidang Pemerintahan Umum ;

d. pelaksanaan koordinasi perencanaan di Bidang Pemerintahan Umum;

e. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi perencanaan di Bidang Pemerintahan Umum ;

f. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Aparatur Politik dan Hukum

Pasal 21

(1) Sub Bidang Perencanaan Aparatur, Politik dan Hukum, mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan perencanaan Urusan Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Aparatur, Politik dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan bahan perumusan kebijakan Urusan Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum;
b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Perencanaan Aparatur, Politik dan Hukum ;
c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Urusan Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum ;
d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum ;
e. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum ;
f. pelaksanaan pembinaan perencanaan Urusan Otonomi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum;
g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perwilayahan

Pasal 22

(1) Sub Bidang Perencanaan Perwilayahan, mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan perencanaan di lingkup perwilayahan yang meliputi Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Perwilayahan menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan perumusan kebijakan lingkup perwilayahan yang meliputi Kecamatan, Kelurahan, dan Desa ;

b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran tahunan Sub Bidang Perencanaan Perwilayahan, ;

c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data lingkup perwilayahan yang meliputi Kecamatan, Kelurahan, dan Desa ;

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di lingkup Perwilayahan yang meliputi Kecamatan, Kelurahan, dan Desa ;

e. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan lingkup Perwilayahan yang meliputi Kecamatan, Kelurahan, dan Desa ;

f. pelaksanaan pembinaan perencanaan di lingkup Perwilayahan yang meliputi Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;

g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IX
UPT DAN JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 23

(1) Pada Badan dapat dibentuk UPT.

(2) UPT dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.

(3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .

(4) Pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan .

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Tenaga Fungsional.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan , Kepala Badan wajib menerapkan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan Instansi/Lembaga terkait lainnya.

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya.

(4) Setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan mengadakan rapat terbuka dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada setiap Atasan nya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari setiap bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada setiap bawahannya.
(3) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 27

Apabila seorang Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) Orang Pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya untuk bertindak atas nama Pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepegawaian pada Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 25 Januari 2011
PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. HIDAYAT DJOHARI

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

Drs. DUDUNG E DIREDJA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19550615 198112 1 001

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR **18**